

PT RADIANT UTAMA INTERINSO Tbk



20
24

**KOMUNIKASI PERUSAHAAN
DENGAN PEMEGANG SAHAM
& INVESTOR**

KEBIJAKAN

Contact



(021) 7191020



www.radiant.co.id

DAFTAR ISI

BAB I

Pendahuluan

Dasar Hukum
Tujuan
Ruang Lingkup
Prinsip Komunikasi Perusahaan

BAB II

Media Komunikasi Perusahaan

BAB III

Keterbukaan Informasi

Laporan Keuangan
Laporan Keberlanjutan
Pengungkapan Transaksi

BAB IV

Penanganan Informasi

BAB V

Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

DASAR HUKUM

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Masyarakat.
- 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Masyarakat.
- 4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Masyarakat.
- 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka.
- 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- 9 Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 Peraturan Nomor I-E: Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
- 10 Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-346/BL/2011 tentang Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Masyarakat.

- 11 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
- 12 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Radiant Utama Interinsco Tbk Nomor 8 Tanggal 6 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, SH di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 5 September 2020 dengan Nomor AHU-0060906.AH.01.02.Tahun 2020.
- 13 Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor SKB/001/RUI/XII/2022 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) PT Radiant Utama Interinsco Tbk.

TUJUAN

Kebijakan ini dibuat sebagai panduan dalam menjalin komunikasi yang efektif antara Perusahaan dengan pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan efektif atas informasi Perusahaan secara satu atau dua arah guna memastikan transparansi dan kepercayaan.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kebijakan ini meliputi:

- Prinsip komunikasi Perusahaan dengan pemegang saham, investor dan pemangku kepentingan sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).
- Media komunikasi Perusahaan dengan pemegang saham, investor dan pemangku kepentingan yang terdiri dari:
 - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - *Analyst Meeting*;
 - Situs Web dan Email;
 - Siaran Pers; dan
 - Paparan Publik (*Public Expose*).

- Bentuk keterbukaan informasi Perusahaan dengan pemegang saham, investor dan pemangku kepentingan terdiri dari:
 - Laporan tahunan;
 - Laporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham (informasi daftar pemegang saham Perusahaan yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan)
 - Informasi Manajemen dan Tata Kelola (informasi susunan Direksi dan Dekom, Kompensasi Manajemen, dan kebijakan-kebijakan Tata Kelola yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan);
 - Laporan operasi dan kegiatan usaha (informasi strategi bisnis, kinerja kegiatan usaha dan risiko usaha yang diungkapkan pada Laporan Tahunan);
 - Laporan Keuangan (informasi kinerja keuangan tahunan yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan dan Triwulan sesuai peraturan);
 - Pengungkapan transaksi material dan benturan kepentingan (diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan); dan
 - Laporan Keberlanjutan (kinerja dalam bidang lingkungan, sosial dan tata kelola yang diungkapkan tahunan).

PRINSIP KOMUNIKASI PERUSAHAAN

Untuk memastikan keterbukaan informasi atau fakta material Perusahaan dapat diakses dengan mudah oleh para pemegang saham, pemangku kepentingan, investor maupun masyarakat secara tepat, maka komunikasi Perusahaan akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- **Transparan:** Perusahaan akan mempublikasikan semua informasi yang relevan.
- **Akurat:** Informasi yang diterbitkan Perusahaan akan diumumkan secara lengkap dan akurat. Jika terdapat kesalahan informasi, Perusahaan akan segera memperbaiki kesalahan tersebut dan melakukan klarifikasi.
- **Tepat Waktu:** Informasi akan diumumkan kepada para pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang wajar, kecuali terdapat alasan yang sah untuk menunda pemberitaan informasi dalam jangka waktu tertentu.
- **Seimbang:** Informasi yang diumumkan akan tersedia bagi semua pemangku kepentingan secara merata melalui sistem jaringan penyebaran informasi yang luas. Informasi material akan disampaikan dengan wajar dan tidak menyesatkan.
- **Konsisten:** Para pemangku kepentingan akan menerima bentuk informasi yang sama, walaupun terdapat perbedaan format sesuai kebutuhan.
- **Akuntabilitas:** Informasi diumumkan melalui alur persetujuan yang sistematis sesuai dengan kebijakan untuk menjamin akuntabilitas.

BAB II

MEDIA KOMUNIKASI PERUSAHAAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS merupakan salah satu bentuk forum komunikasi antara Perusahaan dengan para pemegang saham.

RUPS Perusahaan dihadiri oleh Direksi serta Dewan Komisaris sehingga para pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan mata acara RUPS terkait.

Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan serta pemanggilan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

PAPARAN PUBLIK (PUBEX)



2024 Public Expose Event

Paparan publik dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 Peraturan Nomor I-E: Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi di bidang pasar modal guna memastikan bahwa keterbukaan informasi telah dilakukan secara merata. Perusahaan wajib melaksanakan paparan publik minimal setahun sekali yang menginformasikan kinerja Perusahaan kepada para pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan.

SIARAN PERS

Siaran pers adalah informasi yang disampaikan oleh Perusahaan kepada media dengan tujuan penyebaran informasi secara luas yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dari waktu ke waktu.

ANALYST MEETING

- Analyst meeting adalah pertemuan antara Perusahaan dengan investor dan analis baik secara individual maupun berkelompok yang dilakukan secara langsung atau melalui conference call maupun media virtual.
- Analyst meeting dilakukan sebagai sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan dan kinerja Perusahaan.
- Seluruh informasi yang disampaikan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan internal Perusahaan.

SITUS WEB PERUSAHAAN

- Situs web Perusahaan memuat informasi mengenai Perusahaan yang wajib diketahui oleh umum dan menyediakan akses terhadap informasi Perusahaan yang relevan bagi para pemegang saham, pemangku kepentingan maupun komunitas investasi.
- Dalam situs web Perusahaan, Perusahaan mengungkapkan laporan keuangan, keterbukaan informasi, fakta material maupun pengumuman relevan lainnya.
- Informasi pada situs web Perusahaan akan dikaji dan diperbaharui setiap saat.



PERTANYAAN PEMEGANG SAHAM

- Pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan terkait dengan perkembangan dan kinerja Perusahaan kepada Fungsi Corporate Secretary Perusahaan.
- Informasi kontak Corporate Secretary Perusahaan tercantum pada situs web Perusahaan.

AKSES EMAIL

Perusahaan menyediakan akses bagi pemegang saham, pemangku kepentingan, investor dan masyarakat untuk berkomunikasi melalui alamat email: corsec@radiant.co.id



MEDIA KOMUNIKASI LAINNYA

Perusahaan membuka alternatif adanya pemanfaatan media komunikasi lain sesuai dengan perkembangan teknologi dari waktu ke waktu, seperti:

- Media sosial guna penyampaian informasi Perusahaan dalam format singkat, cepat, dan padat.
- Konferensi pers guna penyampaian informasi yang lebih mendalam atas perkembangan dan kinerja Perusahaan.
- Media komunikasi lainnya sepanjang media komunikasi tersebut memberikan akses kepada Perusahaan untuk melakukan pengelolaan secara langsung, serta terbuka untuk masyarakat.

BAB III

KETERBUKAAN INFORMASI

LAPORAN KEUANGAN

- Perusahaan mengupayakan pengungkapan informasi kinerja keuangan yang wajar, berimbang dan dapat dipahami sehingga para pemegang saham, investor dan pemangku kepentingan dapat menilai posisi keuangan Perusahaan.
- Publikasi kinerja keuangan dilakukan secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.



LAPORAN KEBERLANJUTAN

- Laporan Keberlanjutan memberikan informasi mengenai upaya Perusahaan mencapai keuntungan yang berkelanjutan bagi para pemegang saham, investor dan pemangku kepentingan, untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan pelanggan, menghargai karyawan serta mengelola dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari kegiatan usaha Perusahaan.
- Informasi mengenai kebijakan dan praktik keberlanjutan (sustainability) diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) tahunan, Laporan Tahunan (Annual Report) dan situs web Perusahaan.



PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

- Transaksi benturan kepentingan merupakan transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan dengan setiap pihak, baik dengan afiliasi maupun pihak selain afiliasi yang mengandung benturan kepentingan dan mengakibatkan terganggunya kelangsungan bisnis Perusahaan.
- Perusahaan wajib mengungkapkan hasil pelaksanaan transaksi benturan kepentingan dan kepemilikan saham yang telah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS pada laporan tahunan.
- Keterbukaan informasi atas pengungkapan transaksi benturan kepentingan Perusahaan diatur pada Pedoman Perusahaan tentang Etika dan Perilaku Bisnis berdasarkan POJK Nomor 42/POJK.04/2020.
- Keterbukaan informasi atas kepemilikan saham oleh anggota manajemen Perusahaan diatur pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan POJK Nomor 4 Tahun 2024.



BAB IV

PENANGANAN INFORMASI



PENANGANAN INFORMASI DARI PEMEGANG SAHAM, PEMANGKU KEPENTINGAN, INVESTOR DAN MASYARAKAT

Seluruh informasi yang masuk melalui media akan diterima dan diolah oleh Fungsi Corporate Secretary dan akan diteruskan kepada Direktur yang membawahi Direktorat terkait dengan informasi tersebut atas supervisi dari Direktur Utama.

Jika dianggap perlu, akan dibahas pada Rapat Direksi dan/atau pihak terkait dalam rangka penyusunan tanggapan maupun jawaban yang pengadministrasiannya disiapkan oleh Fungsi Corporate Secretary Perusahaan.



JURU BICARA PERUSAHAAN

Perusahaan dari waktu ke waktu, dapat menunjuk satu atau lebih juru bicara yang berwenang untuk berbicara atas nama Perusahaan atau untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan spesifik dari pemegang saham, pemangku kepentingan, investor maupun masyarakat.

Juru bicara yang berwenang dapat termasuk Direktur Utama, Direktur Keuangan, anggota Direksi yang lain (untuk masing-masing Direktorat yang spesifik dinaungi), atau Corporate Secretary Perusahaan.

Tidak ada karyawan lainnya yang berhak untuk berbicara dengan para pemegang saham, investor, analis atau media, kecuali secara khusus diminta oleh salah satu juru bicara resmi. Dalam hal seorang karyawan dihubungi oleh pemegang saham, investor atau analis atau media, mereka diwajibkan untuk meneruskan permintaan tersebut kepada Corporate Secretary atau Investor Relations.

Juru bicara bekerja sama erat dengan Corporate Secretary atau Investor Relations untuk memastikan semua usulan tanggapan yang akan disampaikan kepada masyarakat telah sesuai dengan peraturan pasar modal.



PENYEBARAN INFORMASI MATERIAL

Informasi yang berkaitan dengan kejadian, peristiwa atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham Perusahaan dan/atau keputusan Pemegang Saham atau Investor Perusahaan ("Informasi Material") tidak diungkapkan ke media sebelum disampaikan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI"), sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Apabila terdapat Informasi di media yang tidak benar atau menyesatkan maka Perusahaan akan mengeluarkan publikasi secara resmi. Pada kondisi lainnya, Perusahaan atas pertimbangannya sendiri berhak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal suatu rumor/informasi melalui media komunikasi dan dalam rangka penegakan prinsip-prinsip komunikasi sebagaimana tersebut diatas.

BAB V PENUTUP

Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2024 bagi PT Radiant Utama Interinsco Tbk sampai dengan ada pemberitahuan atau pembaharuan selanjutnya.

engan berlakunya kebijakan ini maka segala ketentuan yang ada atau berlaku sebelumnya dan bertentangan dengan kebijakan ini dinyatakan tidak berlaku.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan dari ketentuan dalam kebijakan ini, maka Perusahaan akan menindaklanjuti dengan Peraturan Disiplin.

Hal-hal yang belum atau tidak sepenuhnya diatur dalam kebijakan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam kebijakan dan prosedur lainnya.